



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No.13 Telanaipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B-4200/Kw.05.1/Kp.07.1/09/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

23 SEP 2019

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang Nomor. D.26-30/V.6-4/99 Tanggal 7 Januari 2016 Perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. **Batas Waktu Usul untuk semua Jenis Kenaikan Pangkat :**

- a. Usul Kenaikan Pangkat periode April untuk golongan II, III sampai dengan IV/a, bahan sudah diterima mulai awal **November s.d. 07 Januari**, dan usul kenaikan pangkat periode Oktober bahan usul sudah diterima mulai awal bulan **Mei s.d 6 Juli** pada setiap priode kenaikan pangkat;
- b. Batas waktu kelengkapan kekurangan berkas kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk priode April paling lambat **15 Januari** dan untuk priode Oktober **15 Juli** pada setiap priode kenaikan pangkat;
- c. Apabila usul tersebut diterima lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka usul Kenaikan Pangkat akan dikembalikan kepada instansi pengusul;
- d. Jika pada tanggal batas waktu yang ditentukan libur, maka berkas usul kenaikan pangkat diterima sebelum hari libur pada setiap jam kerja;
- e. Usul Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) golongan IV/a ke golongan IV/b ke atas, dapat diterima dengan batasan waktu sebagaimana pada **point a**;
- f. Bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Golongan IV/a ke golongan IV/b ke atas yang sudah menerima Penilaian Angka Kredit (PAK) dan telah mencukupi standar nilai yang ditentukan, bahan usul Kenaikan Pangkat dapat diterima satu minggu setelah diterima Penilaian Angka Kredit (PAK) tersebut;
- g. Hasil Penilaian Angka Kredit yang tidak mencukupi standar nilai yang ditentukan, akan diusulkan kembali pada priode berikutnya dengan syarat telah memenuhi kekurangan tersebut;

## 2. Syarat-Syarat :

### a. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana KPO

- 1) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Foto copy SK Jabatan Fungsional Umum;
- 3) Foto copy Karpeg, Konversi Nip;
- 4) Foto copy SK Mutasi (jika berubah dari SK pangkat terakhir);
- 5) Foto Copy SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 6) Foto Copy SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SPMT CPNS bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat;
- 7) Scan Soft Copy lengkap SKP 2 tahun terakhir yang sudah ditanda tangan dalam format pdf masing-masing 1 file diserahkan dalam bentuk CDRW;
- 8) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;

### b. Jabatan Struktural

- 1) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Foto copy Karpeg, Konversi NIP;
- 3) SK Jabatan (Naskah Pelantikan, Berita Acara Sumpah Jabatan, Berita Acara Sertijab, SPMT, Surat Pernyataan Pelantikan, dan SPMJ terbaru);
- 4) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;

### c. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

- 1) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Penetapan Angka Kredit terakhir;
- 3) Foto copy Karpeg, Konversi NIP;
- 4) Foto copy SK Mutasi (jika berubah dari SK pangkat terakhir);
- 5) Foto copy SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);
- 6) Foto copy Sertifikat Pendidikan untuk JFT guru;
- 7) Foto copy Program Induksi bagi guru yang jabatan guru nya diterbitkan pada tahun 2013 keatas;
- 8) Foto copy SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan, SPMT CPNS (bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat);
- 9) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;
- 10) - DUPAK sebanyak 1 (satu) bundel dengan rincian :
  - photo copy SK pangkat terakhir, PAK terakhir, Sertifikat Pendidik untuk guru, Unsur Penunjang, Sk Mutasi (jika ada mutasi);
  - PKG Pertahun 1 (satu) bundel;
  - Pengembangan Diri 1(satu) bundel;
  - KTI Perjudul;


### d. Untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Foto copy Karpeg, Konversi NIP;
- 3) Foto copy SK JFU (khusus JFU);
- 4) Foto copy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan (khusus JFT)
- 5) Foto copy Surat Izin Belajar/Tugas Belajar;
- 6) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai;
- 7) Foto copy surat keterangan Kuliah Reguler dari Perguruan Tinggi;
- 8) Foto copy Roster Kuliah;
- 9) Foto copy SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada);

- 10) Foto copy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal B;
  - 11) Kronologis kuliah bagi PNS yang ijazahnya lebih dahulu diterbitkan dari pada SK CPNS;
  - 12) Foto copy SK CPNS, SK PNS, Surat Tugas CPNS, SPMT CPNS, (bagi PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan pangkat);
  - 13) SKP Asli 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan sudah ditanda tangani;
3. Masing-masing Persyaratan yang difhoto copy harus dilegalisir asli oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Persyaratan kenaikan pangkat golongan III/c kebawah sebanyak 2 (dua) rangkap dan untuk kenaikan pangkat golongan III/c ke atas sebanyak 3 rangkap;
  5. Diminta kerjasama pelaksana kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan berkas serta Peremajaan Data pada SAPK sebelum berkas usul tersebut dikirim ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi (Subbag Ortala dan Kepegawaian);
  6. Seluruh Proses Kenaikan Pangkat diantar langsung oleh Pejabat/Pelaksana Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tidak di pungut biaya;

Demikian untuk dipedomani dan diindahkan, terima kasih.

Kepala



MUHAMAD